

## **PEMBATASAN-PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

**2024**

**Kpt 742.1 TAHUN 2024, 5 HLM**

### **PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Nomor 384.1/PL.02.5-BA/1810/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 12 Tahun 2024 ; PKPU Kab Pringsewu No. 733 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 September 2024